



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Indah Puspitasari Binti Eddy Puji Hartono;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP alamat Jl. SMP 160, RT. 07 Rw. 03, Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, atau tempat tinggal di Perumahan Citra City, Bukit Kaplea Blok-AV21 No. 20 Kel. Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR INDAH PUSPITASARI Binti EDDY PUJI HARTONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pengelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NUR INDAH PUSPITASARI Binti EDDY PUJI HARTONO selama 1 (satu) tahun penjara dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 lembar surat BKN;
 - 1 lembar surat BPSDMD;
 - lembar surat dari kementerian PUPR;
 - 1 bendel prin out rekening BCA dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Nur Indah Puspitasari binti Eddy Puji Hartono pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 bertempat di Hotel Aston Lantai 2 Jalan Mayjen. Sungkono, Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, jika dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada bulan April 2019 saksi korban Rosyid Fajar Risqi berkenalan dengan terdakwa Nur Indah Puspitasari binti Eddy Puji Hartono. Pada saat itu saksi korban diajak bekerja di Jakarta di dunia Perfilman. Dengan berjalannya waktu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bisa memasukkan untuk bekerja menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan membayar sejumlah uang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa untuk dimasukkan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kota Surakarta dengan syarat membayar sejumlah uang yang diminta dan terdakwa juga mengatakan mempunyai orang di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pusat, karena terdakwa lulusan S-1 bisa langsung menjadi CPNS tanpa melalui test;

Bahwa dengan janji-janji bohong atau tipu muslihat terdakwa akhirnya memmbuat saksi korban yakin dan percaya bisa memasukkan saski korban menjadi CPNS di Surakarta. Dengan memenuhi syarat adsministrasi yaitu berupa : Surat lamaran, foto copy Ijasah, SKCK, KTP dan KK . Setelah saksi memenuhi syarat adsministrasi kemudian berkas lamaran tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 di Lantai 2 Hotel Aston Kota Madiun orang tua saksi korban yaitu saksi Puryono bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka syarat untuk menjadi CPNS dan nama terdakwa sudah dilaporkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);

Bahwa setelah saksi korban membayar sejumlah uang sebagai uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar 1 Minggu kemudian saksi korban diajak oleh terdakwa ke BKN Pusat dengan tujuan untuk mengambil Surat Keterangan sebagai CPNS. Setelah itu terdakwa selalu meminta uang kepada saksi korban untuk memenuhi kekurangannya yaitu :

1. Pada tanggal 29 April 2019 saya dan Bapak saya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Lantai 2 Hotel Aston Madiun Jl. Mayj. Sungkono Kota Madiun dengan cara cash / tunai kepada Sdr. NUR INDAH PUSPITASARI;
2. Pada tanggal 6 Mei 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) di rumah saya alamat Ds. Maron Karangrejo Kab. Magetan dengan cara Transfer melalui M-Banking dari Handphone saya ke Rekening Sdr. NUR INDAH PUSPITASARI dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;
3. Pada tanggal 15 Mei 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;
4. Pada tanggal 12 Agustus 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Jakarta dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;

5. Pada tanggal 22 Agustus 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI di Jakarta dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 704253979500 atas nama TRI PRASETYO NUGROHO;
6. Pada tanggal 22 Agustus 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI di Jakarta dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;
7. Pada tanggal 7 Oktober 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;
8. Pada tanggal 8 Oktober 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI di Rumah saya dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;
9. Pada tanggal 22 Agustus 2020 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI dengan cara Cash/tunai di rumah Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI Perum Hayam Wuruk Kota Madiun;
10. Pada tanggal 22 Maret 2021 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening BCA 3420315057 atas nama Sdr. NUR INDAH PUSPITASARI;

Sehingga total Uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan Nota Persetujuan Badan Kepegawaian Negara dari kanto BKN pusat yang berisi An. Rosyid fajar Rizqi diterima menjadi Pegawai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Kantor Kanwil PUPR Prov Jawa Tengah/ Solo. Bahwa sekitar bulan Mei 2021 terdakwa mengecek di Website BPSDMD Jawa Tengah ternyata jadwal diklat saksi korban tidak ada dan janji – janji terdakwa bisa memasukkan CPNS hanya tipu muslihat terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sejumlah uang untuk kepentingan terdakwa sendiri dan sampai sekarang saksi korban tidak bekerja sebagai CPNS kemudian saksi korban melaporkan ke Polresta untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nur Indah Puspitasari binti Eddy Puiji Hartono pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 bertempat di Hotel Aston Lantai 2 Jalan Mayjen. Sungkono, Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, jika dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada bulan April 2019 saksi korban Rosyid Fajar Risqi berkenalan dengan terdakwa Nur Indah Puspitasari binti Eddy Puiji Hartono. Pada saat itu saksi korban diajak bekerja di Jakarta di dunia Perfilman. Dengan berjalannya waktu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bisa memasukkan untuk bekerja menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan membayar sejumlah uang dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa untuk dimasukkan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kota Surakarta dengan syarat membayar sejumlah uang yang diminta dan terdakwa juga mengatakan mempunyai orang di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pusat, karena terdakwa lulusan S-1 bisa langsung menjadi CPNS tanpa melalui test;

Bahwa dengan janji-janji bohong atau tipu muslihat terdakwa akhirnya memmbuat saksi korban yakin dan percaya bisa memasukkan saksi korban menjadi CPNS di Surakarta. Dengan memenuhi syarat administrasi yaitu berupa : Surat lamaran, foto copy Ijasah, SKCK, KTP dan KK . Setelah saksi memenuhi syarat administrasi kemudian berkas lamaran tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serahkan kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 di Lantai 2 Hotel Aston Kota Madiun orang tua saksi korban yaitu saksi Puryono bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka syarat untuk menjadi CPNS dan nama terdakwa sudah dilaporkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);

Bahwa setelah saksi korban membayar sejumlah uang sebagai uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar 1 Minggu kemudian saksi korban diajak oleh terdakwa ke BKN Pusat dengan tujuan untuk mengambil Surat Keterangan sebagai CPNS. Setelah itu terdakwa selalu meminta uang kepada saksi korban untuk memenuhi kekurangannya yaitu :

1. Pada tanggal 29 April 2019 saya dan Bapak saya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Lantai 2 Hotel Aston Madiun Jl. Mayj. Sungkono Kota Madiun dengan cara cash / tunai kepada Sdr. NUR INDAH PUSPITASARI;
2. Pada tanggal 6 Mei 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) di rumah saya alamat Ds. Maron Karangrejo Kab. Magetan dengan cara Transfer melalui M-Banking dari Handphone saya ke Rekening Sdr. NUR INDAH PUSPITASARI dengan No. Rek. Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;
3. Pada tanggal 15 Mei 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;
4. Pada tanggal 12 Agustus 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Jakarta dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;
5. Pada tanggal 22 Agustus 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI di Jakarta dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 704253979500 atas nama TRI PRASETYO NUGROHO;
6. Pada tanggal 22 Agustus 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI di Jakarta dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 7 Oktober 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;
8. Pada tanggal 8 Oktober 2019 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI di Rumah saya dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CIMB Niaga No. 703386522800 atas nama RAHMALIA INDAH SARI;
9. Pada tanggal 22 Agustus 2020 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI dengan cara Cash/tunai di rumah Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI Perum Hayam Wuruk Kota Madiun;
10. Pada tanggal 22 Maret 2021 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada Sdri. NUR INDAH PUSPITASARI di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening BCA 3420315057 atas nama Sdr. NUR INDAH PUSPITASARI;

Sehingga total Uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan Nota Persetujuan Badan Kepegawaian Negara dari kanto BKN pusat yang berisi An. Rosyid fajar Rizqi diterima menjadi Pegawai Pekerjaan Umu m dan Perumahan Rakyat RI di Kantor Kanwil PUPR Prov Jawa Tengah/ Solo. Bahwa sekitar bulan Mei 2021 terdakwa mengecek di Website BPSDMD Jawa Tengah ternyata jadwal diklat saksi korban tidak ada dan janji – janji terdakwa bisa memasukkan CPNS hanya tipu muslihat terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang untuk kepentingan terdakwa sendiri dan sampai sekarang saksi korban tidak bekerja sebagai CPNS kemudian saksi korban melaporkan ke Polresta untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ROSYID FAJAR RIZQI**, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dan diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan saksi merasa ditipu oleh Terdakwa Nur Indah Puspitasari;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut bermula awalnya pada bulan April tahun 2019 saksi mengenal Terdakwa Nur Indah Puspitasari ketika saksi diajak bekerja di Jakarta di dunia Perfilman, dengan berjalannya waktu, Terdakwa saat itu menjelaskan kepada saksi bahwa bisa memasukkan orang menjadi CPNS lewat jalur belakang dengan cara membayar sejumlah uang ;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 di Hotel Aston lantai 2 tepatnya di Jalan Mayjend Sungkono Kota Madiun, saksi bertemu dengan Terdakwa kembali untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa untuk menjadi CPNS tanpa Test namun syaratnya membayar sejumlah uang untuk administrasi;
- Bahwa saksi percaya saat itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan masuk CPNS di Kota Surakarta;
- Bahwa saat itu syaratnya ada dengan membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa test ;
- Bahwa setelah ketemu di Hotel Aston, pada tanggal 29 April 2019, kami menyerahkan uang DP untuk syarat masuk menjadi CPNS sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi seolah-olah mengikuti prosedur dan menurut keterangannya nama saksi akan dilaporkan kepada Kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara) ;
- Bahwa setelah saksi membayar uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seminggu kemudian saksi diajak oleh Terdakwa ke Kantor BKN dengan tujuan mengambil Surat Keterangan sebagai CPNS ;
- Bahwa memang ada bukti surat Keterangan CPNS;
- Bahwa uang saksi sudah masuk ke Rekening Terdakwa Nur Indah sebanyak Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebanyak Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut milik orangtua saksi;
- Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa memberikan Kwitansi kepada saksi;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa, saksi juga pernah memberikan melalui transfer;
- Bahwa saksi mensttransfer atas nama Rahmalia Indah Sari, lewat Rekening Bank CMB Niaga dengan Nomor Rekening 703388522800 ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pada terdakwa sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 29 April 2019 saksi dan Bapak saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Lantai 2 Hotel Aston dengan cara cash / tunai kepada Terdakwa ;
 2. Pada tanggal 06 Mei 2019 sakai menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah saksi dengan cara transfer melalui M-Banking dari HP saksi ke rekening Terdakwa lewat Bank CMB dengan Nomor rekening 703386522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 3. Pada tanggal 15 Mei 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 4. Pada tanggal 12 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 5. Pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa di Jakarta dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor reke melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 704253979500 atas nama Tri Prasetyo Nugroho ;
 6. Pada tanggal 22 Agustus 2019, saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Jakarta dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 7. Pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Madiun dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 8. Pada tanggal 08 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di Rumah saksi dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara cash/tunai di rumah terdakwa Perum Hayam Wuruk Kota Madiun ;
10. Pada tanggal 22 Maret 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Madiun dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
- Jadi total seluruhnya Rp.197.000.000,00,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menerangkan bahwa memiliki orang dalam di BKN Pusat, Terdakwa pernah memasukkan seseorang menjadi PNS yang sekarang di Balerejo Kab Madiun dan Terdakwa telah memberikan 2 (dua) lembar Surat dari BKN, 1 (satu) lembar surat undangan yang dikeluarkan dari BPSDMD Prop Jawa Tengah, 1(satu) lembar surat dari Kementerian PUPR yang menerangkan bahwa saksi diangkat sebagai PNS di Kota Surakarta ;
 - Bahwa syarat untuk masuk menjadi PNS selain membayar uang yakni mengumpulkan berkas seperti Fotokopi Ijazah, SKCK, Fotokopi KTP, Fotokopi KK dan Surat Lamaran ;
 - Bahwa saksi tidak pernah sama sekali mengikuti test;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kwitansi, 2 (dua) lembar surat dari BKN dan 1 (satu) lembar surat dari Kementerian PUPR;
 - Bahwa saksi hingga saat ini belum masuk menjadi CPNS;
 - Bahwa saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena hingga saat ini tidak mendapat kejelasan dan saksi berusaha menghubungi terdakwa, namun sampai sekarang tidak pernah ada tanggapan dari terdakwa;
 - Menurut keterangan Terdakwa setelah SK turun saksi diminta untuk mengikuti Diklat, dan ternyata setelah saksi sampai ditempat Diklat tidak ada Diklat , dan akhirnya saksi lapor ke Kepolisian ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SK yang diberikan kepada saksi tersebut SK asli atau palsu;
 - Bahwa SK diantar sendiri oleh Terdakwa dan diserahkan pada saat di Hotel Aston;
 - Bahwa ketika menyerahkan SK, saksi dimintai uang kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jika uang tersebut digunakan untuk koordinasi dengan BKN ;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PURYONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak saksi yang bernama **ROSYID FAJAR RIZQI** yang dibujuk oleh Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2021, di Hotel Aston Lantai 2, tepatnya di Jalan Mayjend Sungkono Madiun untuk menyerahkan uang sebagai syarat untuk lolos CPNS;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah anak saksi sendiri ;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan adalah Terdakwa Nur Indah Puspitasari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp197.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menjanjikan bisa memasukkan anak saksi (Rosyid Fajar Rizky) menjadi PNS di Surakarta tanpa test karena memiliki orang dalam di BKN (Badan Kepegawaian Negara), namun dengan syarat harus membayar sejumlah uang ;
- Bahwa saksi langsung tertarik dan akhirnya kami sekeluarga sepakat untuk memasukkan anak saksi menjadi PNS ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi, Terdakwa mengatakan kepada kami sesuai kesepakatan, dan kami sepakat akhirnya kami menyerahkan uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Hotel Aston ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa memberikan Nota Persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara yang isinya bahwa anak saksi diterima menjadi PNS di PUPR di Kota Surakarta Prop. Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sendiri SK nya di Hotel Aston, dan mengatakan setelah ini menunggu Diklat di Watu Kosek ;
- Bahwa setelah anak saksi mendapat undangan Diklat di Watu Kosek, anak saksi langsung berangkat ke Watu Kosek dengan tujuan akan Diklat, setelah sampai di Watu Kosek ternyata disana tidak ada Diklat;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp197.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, ada yang tunai ada yang lewat transfer ;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang pada terdakwa sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 29 April 2019 saksi dan Bapak saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Lantai 2 Hotel Aston dengan cara cash / tunai kepada Terdakwa ;
 2. Pada tanggal 06 Mei 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah saksi dengan cara transfer melalui M-Banking dari HP saksi ke rekening Terdakwa lewat Bank CMB dengan Nomor rekening 703386522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 3. Pada tanggal 15 Mei 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 4. Pada tanggal 12 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 5. Pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa di Jakarta dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 704253979500 atas nama Tri Prasetyo Nugroho ;
 6. Pada tanggal 22 Agustus 2019, saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Jakarta dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 7. Pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Madiun dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 8. Pada tanggal 08 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di Rumah saksi dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 9. Pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara cash/tunai di rumah terdakwa Perum Hayam Wuruk Kota Madiun ;
 10. Pada tanggal 22 Maret 2021 saksi menyerahkan uang sebesar

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Madiun dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;

Jadi total seluruhnya Rp.197.000.000,00,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa ada bukti kwitansi setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti berupa kwitansi tersebut yang membuat adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa karena Terdakwa menerangkan bahwa memiliki orang dalam di BKN Pusat, Terdakwa pernah memasukkan seseorang menjadi PNS yang sekarang di Balerejo Kab Madiun dan Terdakwa telah memberikan 2 (dua) lembar Surat dari BKN, 1 (satu) lembar surat undangan yang dikeluarkan dari BPSDMD Prop Jawa Tengah, 1 (satu) lembar surat dari Kementerian PUPR yang menerangkan bahwa saksi diangkat sebagai PNS di Kota Surakarta;
- Bahwa anak saksi tidak pernah sama sekali ikut test CPNS ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa sampai sekarang anak saksi tidak masuk menjadi CPNS;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **TITIK SRIYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak saksi yang bernama **ROSYID FAJAR RIZQI** yang dibujuk oleh Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2021, di Hotel Aston Lantai 2, tepatnya di Jalan Mayjend Sungkono Madiun untuk menyerahkan uang sebagai syarat untuk lolos CPNS;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah anak saksi sendiri ;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan adalah Terdakwa Nur Indah Puspitasari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp197.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menjanjikan bisa memasukkan anak saksi (Rosyid Fajar Rizky) menjadi PNS di Surakarta tanpa test karena memiliki orang dalam di BKN (Badan

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara), namun dengan syarat harus membayar sejumlah uang ;

- Bahwa saksi langsung tertarik dan akhirnya kami sekeluarga sepakat untuk memasukkan anak saksi menjadi PNS ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi, Terdakwa mengatakan kepada kami sesuai kesepakatan, dan kami sepakat akhirnya kami menyerahkan uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Hotel Aston ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa memberikan Nota Persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara yang isinya bahwa anak saksi diterima menjadi PNS di PUPR di Kota Surakarta Prop. Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sendiri SK nya di Hotel Aston, dan mengatakan setelah ini menunggu Diklat di Watu Kosek ;
- Bahwa setelah anak saksi mendapat undangan Diklat di Watu Kosek, anak saksi langsung berangkat ke Watu Kosek dengan tujuan akan Diklat, setelah sampai di Watu Kosek ternyata disana tidak ada Diklat;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp197.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, ada yang tunai ada yang lewat transfer ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pada terdakwa sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 29 April 2019 saksi dan Bapak saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Lantai 2 Hotel Aston dengan cara cash / tunai kepada Terdakwa ;
 2. Pada tanggal 06 Mei 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah saksi dengan cara transfer melalui M-Banking dari HP saksi ke rekening Terdakwa lewat Bank CMB dengan Nomor rekening 703386522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 3. Pada tanggal 15 Mei 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 4. Pada tanggal 12 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 5. Pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa di Jakarta

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor reke melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 704253979500 atas nama Tri Prasetyo Nugroho ;

6. Pada tanggal 22 Agustus 2019, saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Jakarta dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 7. Pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Madiun dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 8. Pada tanggal 08 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di Rumah saksi dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 9. Pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara cash/tunai di rumah terdakwa Perum Hayam Wuruk Kota Madiun ;
 10. Pada tanggal 22 Maret 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Madiun dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
- Jadi total seluruhnya Rp.197.000.000,00,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa ada bukti kwitansi setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti berupa kwitansi tersebut yang membuat adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa karena Terdakwa menerangkan bahwa memiliki orang dalam di BKN Pusat, Terdakwa pernah memasukkan seseorang menjadi PNS yang sekarang di Balerejo Kab Madiun dan Terdakwa telah memberikan 2 (dua) lembar Surat dari BKN, 1 (satu) lembar surat undangan yang dikeluarkan dari BPSDMD Prop Jawa Tengah, 1 (satu) lembar surat dari Kementerian PUPR yang menerangkan bahwa saksi diangkat sebagai PNS di Kota Surakarta;
- Bahwa anak saksi tidak pernah sama sekali ikut test CPNS ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa sampai sekarang anak saksi tidak masuk menjadi CPNS;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **SUPRIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan CPNS;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan CPNS adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nur Indah kemudian dikenalkan oleh saksi Rosyid;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa bisa memasukkan PNS karena mempunyai kenalan di Kementrian di Jakarta ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2020, saksi dihubungi oleh orangtua Rosyid yaitu Saksi Puryono, kemudian menawarkan kepada saksi untuk kerja sebagai PNS, kemudian saksi bersama bapak saksi (Sadi), datang ke rumah Rosyid, kemudian sampai disana saksi bertemu dengan Rosyid dan bapaknya, kemudian Rosyid mengatakan kepada saksi bahwa ada lowongan sebagai PNS di Lapas Klas I Madiun dengan cara menggantikan orang yang mundur dengan syarat membayar uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Rosyid menjelaskan agar memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah saksi diangkat menjadi PNS kekurangannya baru dilunasi , dan jika tidak jadi maka uang muka tersebut akan dikembalikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada saksi Rosyid beserta Ijazah, SKCK, Fotokopi KTP, serta Fotokopi KK ;
- Bahwa ketika menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat itu tidak ada terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Rosyid karena saksi Rosyid sebagai Koordinatornya ;
- Bahwa saksi tidak diterima sebagai PNS di Lapas Klas I ;
- Bahwa ketika saksi sudah membayar uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Rosyid, lalu keluar SK setelah itu ada surat undangan saksi diminta untuk Diklat;
- Bahwa saksi hingga hari ini tidak menjalani Diklat dan menurut keterangan Terdakwa dirinya terkena Covid dan tidak bisa mengantar;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah saksi keluarkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dijanjikan kerja oleh terdakwa untuk kerja di Lapas Kelas I Madiun;
- Bahwa di dalam kwitansi ditulis 'titipan' dan itu atas permintaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan uang Bapak saksi yang pinjam dari Bank;
- Bahwa saksi telah melakukan penyerahan uang melalui transfer sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa saksi menginginkan agar uang yang telah dikeluarkan agar dikembalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AIDU TAUHID, S.E., M.Si, keterangannya di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Nur Indah Puspitasari;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sebagai Kepala Kantor Regional VI di BKN Medan dari tanggal 1 Pebruari 2021 dan sebelumnya saksi bekerja di BKN Jakarta mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari Saudara Wiyono ketika itu saudara Wiyono dan Terdakwa pengajian ;
- Bahwa dari awal perkenalan awal tahun 2019 Terdakwa melalui Wiyono minta bantuan saksi untuk melakukan Bimbingan Belajar perihal pemahaman Peraturan Menpan tentang Pengadaan CPNS yang diadakan di Kota Solo ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa satu kali pada saat di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas ataupun menerima titipan CPNS dari terdakwa, hanya membahas masalah Bimbingan Belajar perihal pemahaman Peraturan Menpan tentang Pengadaan CPNS yang diadakan di Kota Solo ;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima uang dari terdakwa Nur Indah Puspitasari ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat perihal Nota persetujuan kelulusan, yang mengeluarkan adalah Panselnas yang kemudian diserahkan ke Panselda itupun melalui Aplikasi dan Aplikasi tersebut yang bisa mengakses adalah pihak Panselda sendiri ;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh BKN yang terdapat nama saksi tersebut adalah palsu karena dari isi Surat tersebut antara Kop Surat tidak sesuai, Isi Format surat tidak sesuai dan nama saksi serta jabatan dan tanda tangan saksi juga tidak sesuai ;
- Bahwa dari BKN tidak pernah mengeluarkan Surat tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **NUR INDAH PUSPITASARI BINTI EDDY PUJI HARTONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan uang masuk penerimaan menjadi CPNS ;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, tempatnya di Rumah Terdakwa di Puri Hayam Wuruk, Kel / Kec. Mnguharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di tahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita bisa membantu memasukkan PNS di Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan system jalur belakang tanpa melalui test melalui orang dalam BKN di Jakarta mengaku kepada Terdakwa yang bernama Aidu Tauhid dengan syarat membayar sejumlah uang, namun setelah uang diberikan ternyata tidak masuk menjadi CPNS ;
- Bahwa orang yang Terdakwa janjikan untuk menjadi CPNS bernama Rosjid Fajar Rizqi ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rosjid Fajar Rizqi, pada saat itu Terdakwa mengajak Rosjid Fajar Rizqi bekerja di Jakarta di dunia perfilman dengan berjalannya waktu Terdakwa menjelaskan kepada Rosjid bahwa bisa memasukkan orang menjadi PNS lewat jalur belakang dengan membayar sejumlah uang. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Rosjid bahwa bisa masuk menjadi CPNS dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dan karena saat itu Rosjid memiliki ijazah S1 maka Rosjid bisa langsung masuk tanpa mengikuti test ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada orangtua Rosjid ;
- Bahwa orangtua Rosjid setuju atas permintaan Terdakwa untuk membayar sejumlah uang Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kedua orangtua Rosjid menyetujui dan sepakat, akhirnya kedua orangtua Rosjid (saksi Puryono) pada tanggal 29 April 2019 di Lantai 2 Hotel

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aston Kota Madiun bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang muka atas syarat masuk PNS sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan nantinya Rosjid seolah-olah mengikuti prosesnya dan nama Rosjid akan dilaporkan kepada Pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara) ;

- Bahwa sekitar satu minggu setelah Rosjid membayar uang muka, kemudian Rosjid dan Terdakwa ke BKN di Jakarta dengan tujuan untuk mengambil Surat Keterangan sebagai CPNS pada saat itu Terdakwa menemui seseorang yang mengaku bernama Bu Tri dia mengaku sebagai suruhan pak Aidu Tauhid, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Rosjid agar memberikan uang sesuai dengan kesepakatan dari pihak Rosjid untuk memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang telah Terdakwa terima kurang lebih Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Aidu Tauhid ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu dikenalkan dengan teman Terdakwa Wiyono yang bekerja di Hotel dan Wiyono mempunyai kenalan di BKN Pusat yaitu Pak Aidu Tauhid, menurut keterangan Wiyono, Pak Aidu Tauhid bisa memasukkan seseorang untuk menjadi CPNS tanpa test dengan syarat harus membayar uang ;
- Bahwa syarat untuk bisa masuk menjadi CPNS adalah Fotokopy KTP, KK, Ijazah, Rapot, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Lamaran , juga sejumlah uang;
- Bahwa uang saksi Rosjid yang sudah saksi terima sebesar Rp197.000.000,00, (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa ketika Rosjid menyerahkan uang sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ada bukti kwitansinya ;
- Bahwa kwitansi yang menerima saksi Puryono;
- Bahwa uang sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Bu Tri Handayani sebagai suruhannya pak Aidu Tauhid dan yang sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa penyerahan uang kepada Aidu tidak ada kwitansinya;
- Bahwa dengan penyerahan uang sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) Rosyid tidak bisa masuk menjadi CPNS ;
- Bahwa surat yang diberikan Rosjid kepada BKN yakni surat yang diserahkan yaitu 2 (dua) lembar surat dari BKN, 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh BPSPMD Prop Jawa Tengah yang berisi undangan Diklatsar dan 1 (satu) lembar surat dari Kementerian PUPR yang menerangkan bahwa Rosjid diangkat sebagai PNS di Kota Surakarta;
- Bahwa maksud dan tujuan diberikan Surat dan SK tersebut untuk meyakinkan

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosjid Fajar Rizqi telah masuk CPNS di Kota Surakarta ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat surat-surat dan undangan tersebut namun pada surat itu semua berasal dari Bu Tri Handayani suruhan dari Pak Aidu Tauhid yang Terdakwa ambil di Kantor BKN Jakarta kemudian Terdakwa berikan kepada Rosjid Fajar Rizqi ;
- Bahwa pemberian uang tersebut dilakukan secara tunai dan ada lewat transfer;
- Bahwa tulisan di kwitansi ditulis titipan karena yang menulis dan yang mengatakan bapaknya Rosjid sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika tidak lulus, uang akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa orang yang bernama Wiyono adalah orang yang mengenalkan Terdakwa pada pak Aidu Tauhid ;
- Bahwa orang yang bernama Bu Tri Handayani adalah orang dalam BKN, katanya suruhan pak Aidu Tauhid ;
- Bahwa status Terdakwa saat ini sudah menjadi Narapidana;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat dari BKN;
- 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh BPSDMD Prov. Jawa Tengah yang berisi undangan Ditlatsar;
- 1 (satu) lembar surat dari Kementerian PUPR ;
- 1 (satu) bendel Prin Out Rekening Koran Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjanjikan CPNS di Provinsi Jawa Tengah melalui jalur belakang dengan syarat membayar sejumlah uang terhadap korban yaitu Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI;
- Bahwa Awalnya sekitar Bulan April 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI saat itu Terdakwa mengajak Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI bahwa bisa memasukkan orang menjadi PNS lewat jalur belakang dengan membayar sejumlah uang;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Sdr.vROSYID FAJAR RIZQI bahwa bisa masuk sebagai CPNS di Kota Surakarta dengan syarat membayar sejumlah Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus puluh juta rupiah) dan pihak Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI menyetujui dan menyepakati akhirnya Orang tua dari ROSYID FAJAR RIZQI (Sdr. PURYONO) pada tanggal 29 April 2019 di Lantai 2 Hotel Aston Kota Madiun bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan Uang DP atas syarat masuk PNS tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nantinya Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI seolah-olah mengikuti prosesnya dan nama Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI dilaporkan kepada pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI ke BKN Jakarta dengan tujuan untuk mengambil Surat Keterangan Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI sebagai CPNS dan saat itu terdakwa menemui seseorang yang bernama Bu TRI mengaku orang dalam BKN suruhan dari Sdr. AIDU TAUHID. Dan dalam berjalannya waktu karena orang dalam BKN meminta uang untuk proses CPNS tersebut selanjutnya terdakwa meminta kepada pihak Sdr.ROSYID FAJAR RIZQI agar memberikan uang sesuai dengan kesepakatan dan pihak Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap yang mana kurang lebih uang yang sudah terdakwa terima dari pihak Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI terkait dengan CPNS yaitu sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Rosyid Fajar Rizqi menyerahkan uang pada terdakwa sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 29 April 2019 saksi dan Bapak saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Lantai 2 Hotel Aston dengan cara cash / tunai kepada Terdakwa ;
 2. Pada tanggal 06 Mei 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah saksi dengan cara transfer melalui M-Banking dari HP saksi ke rekening Terdakwa lewat Bank CMB dengan Nomor rekening 703386522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 3. Pada tanggal 15 Mei 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 4. Pada tanggal 12 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang sebesar

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;

5. Pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa di Jakarta dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor reke melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 704253979500 atas nama Tri Prasetyo Nugroho ;
 6. Pada tanggal 22 Agustus 2019, saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Jakarta dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 7. Pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Madiun dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 8. Pada tanggal 08 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di Rumah saksi dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 9. Pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara cash/tunai di rumah terdakwa Perum Hayam Wuruk Kota Madiun ;
 10. Pada tanggal 22 Maret 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Madiun dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
- Jadi total seluruhnya Rp.197.000.000,00,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI yaitu berkas seperti foto kopy KTP, KK, Ijazah, Raport, daftar riwayat hidup, dan surat lamaran serta juga uang tunai untuk syarat masuk CPNS di Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap dan penyerahannya ada yang tunai dan ada yang transfer;
- Bahwa penyerahan uang dari pihak Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI kepada Terdakwa tersebut waktunya lupa namun tempatnya ada yang di rumah Terdakwa di Puri Hayam Wuruk Kel./Kec. Manguharjo Kota Madiun, ada

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di Lt.2 Hotel Aston Kota Madiun, dan juga yang secara transfer ke Rekening Milik terdakwa;

- Bahwa dalam penyerahan uang dari korban Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI dibuatkan kwitansi dan dalam kwitansi tersebut ditulis titipan karena sebagai jaminan bahwa Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI memiliki uang dan sepakat masuk CPNS melalui terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI tidak pernah diterima sebagai CPNS di Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan surat-surat kepada pihak Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI berupa 2 (dua) Lembar Surat dari BKN, 1 (satu) lembar Surat yang dikeluarkan oleh BPSDMD Prov. Jawa Tengah yang berisi Undangan diklatsar dan 1 (satu) Lembar Surat dari Kementerian PUPR yang menerangkan bahwa ROSYID FAJAR RIZQI diangkat sebagai PNS di Kota Surakarta;
- Bahwa maksud dan tujuannya diserahkan surat-surat tersebut kepada Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI yaitu untuk meyakinkan ROSYID FAJAR RIZQI telah masuk CPNS di Kota Surakarta;
- Bahwa selain Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI ada orang lain yang bernama Sdr. SUPRIYANTO alamat Ds. Mangunharjo Rt. 02 Rw. 07 Kec./Kab. Ngawi juga masuk mendaftar CPNS melalui jalur belakang melalui terdakwa;
- Bahwa untuk Sdr. SUPRIYANTO tersebut Terdakwa melalui Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI meminta sebesar Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. SUPRIYANTO;
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah saksi keluarkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu yaitu pasal 378 KUHP jo Pasal 65 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Nur Indah Puspitasari Binti Eddy Puji Hartono, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Nur Indah Puspitasari Binti Eddy Puji Hartono tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

- ## Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas, bersifat alternatif artinya yaitu tidak harus dibuktikan keseluruhannya, tetapi dapat dipilih sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan yang dekat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan tiada hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain didahului oleh unsur kesengajaan yaitu kata-kata “dengan tujuan” yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*met het oogmerk*” atau disingkat “*oogmerk*”. Dengan sengaja atau kesengajaan atau dolus atau opzet yang dalam *Memorie van Toelichting* adalah “*Willens en Wetens*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) dari perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku atau perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan Terdakwa dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). *Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu muslihat (listige kunstgrepen) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;

Menimbang, bahwa Istilah kebohongan berasal dari kata "bohong" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya. Kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Tipu adalah perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dgn maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh: dan Muslihat adalah 1) daya upaya; (2) siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);

Menimbang, bahwa keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu sedangkan rangkaian kata-kata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong dan kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang. pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan;
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain ;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa awalnya sekitar bulan April 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rosjid Fajar Rizqi, pada saat itu Terdakwa mengajak Rosjid Fajar Rizqi bekerja di Jakarta di dunia perfilman dengan berjalannya waktu Terdakwa menjelaskan kepada Rosjid bahwa bisa memasukkan orang menjadi PNS lewat jalur belakang dengan membayar sejumlah uang. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Rosjid bahwa bisa masuk menjadi CPNS dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saat itu Rosjid memiliki ijazah S1 maka Rosjid bisa langsung masuk tanpa mengikuti test ;

Menimbang, Bahwa Sdr. Rosjid Fajar Rizqi menyampaikan hal tersebut kepada orangtuanya orangtua Sdr. Rosjid setuju atas permintaan Terdakwa untuk membayar sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI yaitu berkas seperti foto kopy KTP, KK, Ijazah, Raport, daftar riwayat hidup, dan surat lamaran serta juga uang tunai untuk syarat masuk CPNS di Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah kedua orangtua Rosjid menyetujui dan sepakat, akhirnya kedua orangtua Sdr. Rosjid (saksi Puryono) pada tanggal 29 April 2019 di Lantai 2 Hotel Aston Kota Madiun bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang muka atas syarat masuk PNS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nantinya Rosjid seolah-olah mengikuti prosesnya dan nama Rosjid akan dilaporkan kepada Pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara) ;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa memberikan Nota Persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara yang isinya bahwa Sdr. Rosjid diterima menjadi PNS di PUPR di Kota Surakarta Prop. Jawa Tengah dan Terdakwa menyerahkan sendiri SK nya di Hotel Aston, dan mengatakan setelah ini menunggu Diklat di Watu Kosek;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Rosjid mendapat undangan Diklat di Watu Kosek, Sdr. Rosjid langsung berangkat ke Watu Kosek dengan tujuan akan Diklat, setelah sampai di Watu Kosek ternyata disana tidak ada Diklat ;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menerangkan bahwa memiliki orang dalam di BKN Pusat, Terdakwa pernah memasukkan seseorang menjadi PNS yang sekarang di Balerejo Kab Madiun dan Terdakwa telah memberikan 2 (dua) lembar Surat dari BKN, 1 (satu) lembar surat

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang dikeluarkan dari BPSDMD Prop Jawa Tengah, 1(satu) lembar surat dari Kementerian PUPR yang menerangkan bahwa saksi diangkat sebagai PNS di Kota Surakarta dan Terdakwa mengatakan apabila tidak lulus maka uangnya akan dikembalikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada pihak Sdr.ROSYID FAJAR RIZQI agar memberikan uang sesuai dengan kesepakatan dan pihak Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap yang mana kurang lebih uang yang sudah terdakwa terima dari pihak Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI terkait dengan CPNS yaitu sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap dan penyerahannya ada yang tunai dan ada yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyerahan uang dari korban Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI dibuatkan kwitansi dan dalam kwitansi tersebut ditulis titipan karena sebagai jaminan bahwa Sdr. ROSYID FAJAR RIZQI memiliki uang dan sepakat masuk CPNS melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Rosjid mengalami kerugian material sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri yang oleh E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., mengatakan bahwa :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan- tindakan tersebut tidak terlampau lama." ;

Sedangkan, R. Soesilo., menyebutkan bahwa : "Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanyang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa syarat yang terakhir untuk perbuatan berlanjut, oleh Mr. J.E. Jonkers, dijelaskan : "Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama";

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dinyatakan sebagai berikut : "... Perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu samenloop van straf baarefeiten, apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan terlarang dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-prilaku yang telah ia lakukan. Apabila di dalam jangka waktu ..., melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu recidive seperti dimaksudkan dalam Bab XXXI dari Buku II KUHP";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa berupa rangkaian kebohongan yang bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, yang dilakukan Terdakwa agar dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, yang bertujuan untuk menggerakkan saksi korban Sdr. Rosjid dari Bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang muka atas syarat masuk PNS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nantinya Sdr. Rosjid seolah-olah mengikuti prosesnya dan nama Sdr. Rosjid akan dilaporkan kepada Pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara), selanjutnya uang ditransfer ke rekening terdakwa beberapa kali hingga total mencapai sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. Rosyid Fajar Rizqi menyerahkan uang pada terdakwa sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 April 2019 saksi dan Bapak saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Lantai 2 Hotel Aston dengan cara cash / tunai kepada Terdakwa ;
2. Pada tanggal 06 Mei 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah saksi dengan cara transfer melalui M-Banking dari HP saksi ke rekening Terdakwa lewat Bank CMB dengan Nomor rekening 703386522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
3. Pada tanggal 15 Mei 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Madiun dengan cara mentransfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 4. Pada tanggal 12 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 5. Pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa di Jakarta dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor reke melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 704253979500 atas nama Tri Prasetyo Nugroho;
 6. Pada tanggal 22 Agustus 2019, saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Jakarta dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari;
 7. Pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Madiun dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 8. Pada tanggal 08 Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di Rumah saksi dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;
 9. Pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara cash/tunai di rumah terdakwa Perum Hayam Wuruk Kota Madiun ;
 10. Pada tanggal 22 Maret 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Madiun dengan cara transfer melalui M Banking ke rekening Bank CMB Niaga Nomor rekening 703388522800 atas nama Rahmalia Indah Sari ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam kategori gabungan/perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (Concursus Realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP mengingat kaedah jarak waktu lebih dari empat hari perbuatan tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrest Hoge Raad Nomor 8255 Juni 1905;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat dari BKN;
- 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh BPSDMD Prov. Jawa Tengah yang berisi undangan Ditlatsar;
- 1 (satu) lembar surat dari Kementrian PUPR ;
- 1 (satu) bendel Prin Out Rekening Koran Bank BCA;

Yang disita dari saksi ROSYID FAJAR RIZQI, berdasarkan Penetapan Nomor 302/Pen.Pid/2021/PN Mad tertanggal 02 Desember 2021, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi ROSYID FAJAR RIZQI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ROSYID FAJAR RIZQI;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya dan tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik dari saksi korban;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam kasus yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Indah Puspitasari Binti Eddy Puji Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan Yang Dilakukan Beberapa Kali"**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Indah Puspitasari Binti Eddy Puji Hartono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat dari BKN;
 - 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh BPSDMD Prov. Jawa Tengah yang berisi undangan Ditlatsar;
 - 1 (satu) lembar surat dari Kementerian PUPR ;
 - 1 (satu) bendel Prin Out Rekening Koran Bank BCA;Dikembalikan kepada saksi ROSYID FAJAR RIZQI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Selasa**, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami **DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.,M.H.**, dan **RACHMAT KAPLALE, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UMI TIEN RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ROCHYANI B, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Madiun serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CHRISTINE N.SUMURUNG, S.H., M.H.

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

RACHMAT KAPLALE, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

UMI TIEN RAHMAWATI, S.H.